

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Hal ini adalah bukti dari keseimbangan Allah SWT dalam menciptakan dan memelihara segala ciptaan-Nya.<sup>1</sup> Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang penciptaan Allah yang menarik, logis dan jelas, firman Allah SWT:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yâsîn/36: 36).<sup>2</sup>*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S al-Dzâriyat/51: 49).<sup>3</sup>*

Berdasarkan ayat-ayat di atas disebutkan bahwa makhluk yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Penciptaan yang berpasang-pasangan tentunya tidak hanya dari kalangan manusia, tetapi seluruh jenis makhluk yang ada di dunia ini. Sepeti hewan ada yang jantan dan betina, tumbuhan ada yang jantan dan betina, laut

---

<sup>1</sup>Aliyah Imban, “Informasi Al-Qur'an Tentang Materi yang Berpasangan” (OSF Preprints, April 21, 2022).

<sup>2</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, “Qur'an Kemenag In Microsoft Word” (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Agama RI, 2019).

<sup>3</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, “Qur'an Kemenag In Microsoft Word.”

dan daratan, langit dan bumi bahkan benda hidup dan mati. Dari jenis manusia Allah ciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya selalu berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan kesehariannya manusia tentu saja hidup di segolongan kelompok yang saling membutuhkan, sehingga menyebabkan terjadinya interaksi dan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.<sup>5</sup> Interaksi sosial merupakan suatu kebutuhan manusia dalam kehidupannya, kebutuhan yang terpenuhi dari interaksi sosial adalah dengan mendapatkan kehadiran orang lain dalam kehidupan seseorang.<sup>6</sup>

Menurut sudut pandang ilmu sosial manusia merupakan makhluk yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Sesuai dengan fitrahnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, begitu pula antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Sudah menjadi fitrah manusia memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Laki-laki akan tertarik dengan perempuan dan sebaliknya perempuan akan tertarik dengan laki-laki. Ketertarikan tersebut telah menjadi fitrah bagi manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia. Dalam syari'at Islam jalan terbaik

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007), 254.

<sup>5</sup>Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 1 (13 Juni, 2022): 38.

<sup>6</sup>Safira Tiara Dewi dan Wenty Marina Minza, "Strategi Mempertahankan Hubungan Pertemanan Lawan Jenis Pada Dewasa Muda," *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 2, no. 3 (2016): 192.

<sup>7</sup>Nida Alfida, "Ketertarikan Terhadap Lawan Jenis dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka - IDR UIN Antasari Banjarmasin" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), 1.

untuk memenuhi rasa ketertarikan dengan lawan jenis adalah dengan melakukan ikatan pernikahan.<sup>8</sup>

Pernikahan yang baik dimulai dengan memilih calon pasangan yang tentu saja baik. Memilih pasangan yang tepat akan mempengaruhi ketenangan dalam berkeluarga.<sup>9</sup> Hak dalam memilih kriteria calon pasangan biasanya ditujukan pada laki-laki sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw, beliau bersabda: seseorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”* (HR. Bukhari No. 4802).<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis di atas yang menjelaskan bahwa ketika seorang lelaki hendak memilih calon istrinya maka hendaklah ia mempertimbangkan empat perkara yang telah diperintahkan rasulullah SAW. pertimbangan tersebut yaitu dengan melihat kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun sangat dianjurkan memilih dengan alasan agama yang dimilikinya maka akan beruntunglah ia. Jelas disebutkan bahwa faktor agama yang sangat diutamakan

---

<sup>8</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 307.

<sup>9</sup>Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis),” *JSAH: Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 116.

<sup>10</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V (Damaskus: dar al-Yamamah, 1993), 195.

ketika hendak memilih calon pasangan hidup, karena faktor agama yang akan menjadikan kedamaian dan kebahagiaan dalam berumah tangga.<sup>11</sup>

Hadis yang menyebutkan kriteria dalam memilih pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW lebih mengarahkan kepada laki-laki. Karena biasanya jika berbicara tentang menikah, dalam langkah melakukan pinangan itu berasal dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan.<sup>12</sup> Peminangan merupakan salah satu langkah dalam membangun rumah tangga dimana seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk dijadikan pasangan hidup.<sup>13</sup>

Perempuan sebagai seseorang yang akan dinikahi tentu saja mendapatkan hak yang sama dalam hal mendapatkan pasangan. Perempuan memang tidak dapat memilih seorang laki-laki yang akan menikah dengannya, karena perempuan lah yang dipinang dalam hal ini. tetapi perempuan dapat menjadikan dirinya lebih baik agar dapat dinikahi oleh yang baik juga sebagaimana firman Allah SWT:

الْحَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”* (Q.S al-Nûr/24: 26).<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi),” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 4, no. 01 (1 Juni, 2016): 90.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr Jilid 9: Akidah, Syariah, Manhaj (Juz 17-18 al-Anbiyaa’ - an-Nuur)*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet. 3. (Jakarta: Gema Insani, 2018), 412.

<sup>13</sup>Zakaria, “Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 16, no. 1 (7 Juli, 2021): 58.

<sup>14</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag In Microsoft Word.”

Wahbah al-Zuhailî menafsirkan ayat diatas dalam kitab tafsirnya, Tafsir *al-Munîr* bahwa “Para perempuan pezina yang bejat, nakal, dan amoral untuk para laki-laki yang bejat, nakal, amoral juga dan sebaliknya. Perempuan yang baik-baik yang mengingkari dan menolak berita bohong dan tuduhan palsu adalah untuk laki-laki yang baik-baik dan sebaliknya”.<sup>15</sup> Dari penafsiran tersebut bisa dipahami bahwa keserupaan moral dan kecocokan karakter seseorang mempengaruhi pertimbangan dalam hal memilih pasangan hidup.

Ayat lain dalam al-Qur’an juga menyebutkan bahwa seorang perempuan pezina hanya layak menikah dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik sebagaimana firman Allah SWT:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”. (Q.S al-Nûr/24: 3).<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas seseorang yang memiliki tabiat buruk hanya pantas menikah dengan seorang yang memiliki tabiat buruk juga. Pada akhir ayat disebutkan bahwa orang mukmin diharamkan menikahi seorang pezina. Wahbah al-Zuhailî memberikan penafsiran terhadap akhir ayat tersebut dalam kitabnya Tafsir *al-Munîr* dengan “Pengharaman yang dimaksudkan adalah jika seorang mukmin menikahi pezina adalah sesuatu yang tidak pantas dan seharusnya dihindari”.<sup>17</sup> Berdasarkan penafsiran tersebut pengharaman yang dimaksudkan

<sup>15</sup>al-Zuhailî, *Tafsir al-Munîr Jilid 9*, 479.

<sup>16</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag In Microsoft Word.”

<sup>17</sup>al-Zuhailî, *Tafsir al-Munîr Jilid 9*, 412.

bukanlah pelarangan akan tetapi lebih baik dhindari, bukan berarti tidak boleh sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap dua ayat diatas yaitu Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 mengenai makna seperti apa yang dimaksudkan ayat tersebut terhadap masalah pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini untuk mengkaji lebih lanjut Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 diperlukan penafsiran yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti. Maka pada penelitian ini akan menggunakan penafsiran Wahbah al-Zuhailî dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir *al-Munîr* sebagai rujukan utama dalam mengkaji lebih lanjut Q.S al-Nûr/24: 3 & 26.

Penulis akan menjadikan kitab Tafsir *al-Munîr* karya Wahbah al-Zuhailî sebagai sumber rujukan utama. Karena kitab ini memiliki corak yang beragam diantaranya adalah *ijtima'i* yaitu masalah sosial dan fikih kehidupan.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kitab ini dianggap akan membantu untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: ***Konsep Jodoh Berdasarkan Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 (Perspektif Wahbah al-Zuhailî dalam Tafsir al-Munîr).***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka masalah yang perlu diteliti adalah sebagai berikut.

---

<sup>18</sup>Ulya Hasanatuddaroini, "Konsep Pendidikan Karakter Religius dan Peduli Sosial dalam Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19: Perspektif Tafsir *al-Munîr* dan Tafsir al-Misbah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 45.

1. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhailî terhadap Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 dalam kitab Tafsir *al-Munîr*?
2. Bagaimana konsep jodoh yang dimaksud dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 menurut perspektif Wahbah al-Zuhailî dalam kitab Tafsir *al-Munîr*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam proses penelitian yang ingin dilakukan. Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui penafsiran Wahbah al-Zuhailî terhadap Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 dalam kitab Tafsir *al-Munîr*.
2. Menjelaskan konsep jodoh yang dimaksud dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 menurut perspektif Wahbah al-Zuhailî dalam kitab Tafsir *al-Munîr*.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian mengarah kepada hasil dan manfaat dari penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembacanya, diantara signifikansi penelitian ini sebagai berikut.

1. Dari segi teoritis, penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan tambahan dalam khazanah keilmuan di bidang al-Qur'an dan Tafsir, terutama dalam bidang kajian ayat al-Qur'an secara tematik dengan menggunakan penafsiran wahbah al-Zuhailî dalam kitab Tafsir *al-Munîr*, dapat memberikan pemikiran baru dan dapat melengkapi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dapat dijadikan bahan rujukan referensi bagi penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan kajian ayat al-Qur'an tematik khususnya ayat-ayat yang membahas masalah jodoh.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diarahkan agar dapat memberikan informasi dan wawasan sebagai salah satu bahan ajar kuliah metode penelitian tafsir, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh penelitian literatur, dan dapat menambah wawasan dan informasi terkait konsep jodoh yang dijelaskan dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 dengan pendekatan tafsir. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya pada Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Konsep Jodoh**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep jodoh terdiri dari dua kata yaitu “Konsep” dan “Jodoh”. Konsep artinya rancangan atau ide, proses yang digunakan oleh akan budi untuk memahami suatu hal.<sup>19</sup> Jodoh memiliki arti orang yang cocok menjadi suami atau istri, atau cocok menjadi pasangan hidup.<sup>20</sup> Menurut beberapa ahli konsep adalah ide atau gagasan umum yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami sesuatu yang ada dalam pikiran manusia.<sup>21</sup> Konsep jodoh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ide atau gagasan yang memberikan gambaran untuk dapat memahami tentang seseorang yang cocok untuk

---

<sup>19</sup>“Arti Kata Konsep - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 8 November, 2023, <https://kbbi.web.id/konsep>.

<sup>20</sup>“Arti Kata Jodoh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 4 November, 2023, <https://kbbi.web.id/jodoh>.

<sup>21</sup>muhammad abdul ghofur, “Pengertian dan Definisi Konsep Serta Contoh-contohnya » [maglearning.id](https://maglearning.id),” *maglearning.id*, terakhir dirubah 10 April, 2023, diakses pada 3 Desember, 2023, <https://maglearning.id/2023/04/11/pengertian-dan-definisi-konsep-serta-contoh-contohnya/>.

dijadikan pasangan hidup yaitu suami atau istri yang terdapat dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang ada, untuk menghindari adanya pengulangan atau tindakan plagiat dalam penelitian dan sebagai perbandingan bagi penelitian yang akan dilakukan, maka penulis akan menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait tema yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut.

1. Skripsi oleh Dwi Ayuningsih yang berjudul: “*Jodoh Sebagai Cerminan Diri: Telaah Q.S an-Nur Ayat 26 dan Relevansinya dalam Kehidupan (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Misbah, Kitab Tafsir al-Maraghi dan Kitab Tafsir Ibnu Katsir)*”. Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Univeristas Islam Negeri Salatiga, tahun 2022.<sup>22</sup> Penelitian diatas memberikan fokus penelitian terhadap beberapa penafsiran dengan membandingkannya untuk mencari makna jodoh sebagai cerminan diri dalam Q.S al-Nûr/24: 26 dan relevansinya dengan kehidupan saat ini. Hal yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah metode pendekatan yang dilakukan, penelitian diatas dalam mencari makna ayat menggunakan beberapa kitab tafsir dan membandingkannya sedangkan penelitian ini menggunakan satu kitab tafsir yaitu Tafsir *al-Munîr* sebagai pendekatan dalam mengetahui makna ayat. Penelitian diatas juga mencantumkan beberapa pendapat orang untuk

---

<sup>22</sup>Dwi Ayuningsih, “Jodoh Sebagai Cerminan Diri: Telaah QS. An-Nur Ayat 26 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah, Kitab Tafsir Al-Maraghi Dan Kitab Tafsir Ibnu Katsir)” (Skripsi, UIN Salatiga, 2022), 7.

mengetahui relevansi ayat terhadap kehidupan sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada penelitian literatur terhadap kitab Tafsir *al-Munîr* dalam pencarian makna ayat. Ayat yang diteliti juga sedikit berbeda yakni dalam penelitian ini menambahkan satu ayat lain dari surah al-Nûr/24 yaitu ayat 3.

2. Skripsi oleh Ranny Wijayanti yang berjudul: “*Kawin Hamil dalam al-Qur’an Perspektif Mufassir Indonesia (Kajian Surah an-Nur Ayat 3)*”. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.<sup>23</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada objek kajian yaitu Q.S al-Nûr/24: 3. Namun letak perbedaan ada pada fokus kajian penelitian. Penelitian diatas menjelaskan terkait hukum pernikahan terhadap perempuan yang hamil. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji terkait konsep jodoh yang terdapat dalam Q.S al-Nûr/24: 3.
3. Jurnal oleh Riska, Hasdin Has, Abdul Gafar, Ni’matuzzuhrah yang berjudul: “*Kesetaraan dalam Jodoh (Pendekatan Tafsir Maqashidi Q.S an-Nur/24: 26)*”. *El Maqra’*: Jurnal Tafsir, Hadis dan Teologi Vol. 1 (1), 2022, IAIN Kendari.<sup>24</sup> Jurnal ini memaparkan beberapa makna yang berkaitan dengan kesetaraan jodoh dan memaparkan penafsiran Q.S al-Nûr/24: 26 dengan pendekatan tafsir *maqâshidî*. Perbedaan terletak pada ayat yang diteliti, penelitian ini menambahkan ayat lain dari Q.S al-Nûr yaitu ayat 3, dan penggunaan sumber rujukan untuk mencapai tujuan penelitian, serta jurnal ini mengkaji persoalan kesetaraan dalam jodoh yang dimuat dalam Q.S al-

---

<sup>23</sup>Ranny Wijayanti, “Kawin hamil dalam Al-Qur’an perspektif Mufassir Indonesia: Kajian surah An-Nur ayat 3” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 9.

<sup>24</sup>Riska dkk., “Kesetaraan Dalam Jodoh (Pendektan Tafsir Maqashidi Q.S. an-Nur : 26,” *El-Maqra’*: *Tafsir, Hadis dan Teologi* 1, no. 1 (8 Maret, 2022): 5.

Nûr/24: 26 sedangkan penelitian ini memiliki mengkaji terhadap konsep jodoh yang dimaksudkan dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26.

4. Skripsi oleh Imam Maliki yang berjudul: “*Pandangan Ulama’ Kota Salatiga tentang Kafa’ah Berdasarkan Q.S an-Nur Ayat 26 (Studi di Kota Salatiga)*”.

Fakultas Syariah, UIN Salatiga, 2022.<sup>25</sup> Penelitian diatas memberikan penjelasan tentang hukum *kafâ`ah* yang ada dalam Q.S al-Nûr/24: 26 dengan melihat pandangan para ulama kota salatiga sebagai acuan utama dalam penelitian. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan kitab Tafsir *al-Munîr* sebagai acuan utama dalam mengkaji Q.S al-Nûr/24: 3 & 26. Pembahasan yang teliti berbeda penelitian di atas mengkaji bagaimana hukum *kafâ`ah* sedangkan penelitian ini mengkaji tentang jodoh yang ada dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26.

5. Jurnal oleh Fatimah Ummi Fauziah dan Moh. Abdul Kholiq Hasan yang berjudul: “*Konsep Kafa`ah dalam Q.S an-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashisi Abdul Mustaqim)*”. *El-Waoqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* Vol.7 (1), 2023, UIN Raden Mas Said Surakarta.<sup>26</sup> Penelitian di atas menjelaskan tentang konsep kesetaraan dalam *kafâ`ah* yang ada dalam Q.S al-Nûr/24: 26 dengan mengkaji ayat menggunakan pendekatan tafsir *maqâshidî* Abdul Mustaqim. Perbedaan penelitian diatas dengan ini terletak pada tujuan yang ingin dicapai yaitu penelitian diatas ingin mengetahui

---

<sup>25</sup>Imam Maliki, “Pandangan Ulama’ Kota Salatiga Tentang *Kafa`ah* Berdasarkan Q.S al-Nûr Ayat 26 (Studi di Kota Salatiga)” (Skripsi, UIN Salatiga, 2022), 9.

<sup>26</sup>Fatimah Ummi Fauziah dan Moh Abdul Kholiq Hasan, “Konsep Kafa’ah dalam Q.S al-Nûr Ayat 26 (Perspektif Tafsir *Maqâshidî* Abdul Mustaqim),” *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 7, no. 1 (12 April, 2023): 3.

seperti apa Q.S al-Nûr/24: 26 dalam hukum *kafâ`ah*-nya dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqâshidî* sebagai acuannya. Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu bagaimana informasi yang terdapat dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 tentang konsep jodoh dengan menggunakan Tafsir *al-Munîr* sebagai acuan dalam mengkaji ayat yang dimaksud.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memuat beberapa metode penelitian sebagai berikut.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau literatur-literatur kepustakaan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan sumber berupa bahan pustaka yaitu kitab Tafsir *al-Munîr* sebagai bahan rujukan utama dan menggunakan buku, naskah, dan yang lainnya yang bersifat teoritis, konseptual serta menggunakan berbagai gagasan dan ide tanpa melakukan kegiatan observasi atau riset lapangan.<sup>28</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang kualitatif seperti ayat-ayat al-Qur'an,

---

<sup>27</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 4. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 3.

<sup>28</sup>Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian tafsir*, Cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 28.

penafsiran-penafsiran ayat, hadis Nabi SAW, pendapat para ulama, riwayat, dan teori ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data merupakan hasil catatan penelitian yang berupa fakta maupun angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun sebuah informasi.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama yang didapatkan dalam penelitian. Data primer merupakan data asli yang memuat informasi atau data-data hasil penelitian.<sup>30</sup> Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tafsir Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 dalam kitab Tafsir *al-Munîr* karya Wahbah al-Zuhailî yang dijadikan sebagai sumber utama. Kitab yang dijadikan sebagai rujukan utama adalah kitab *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, cetakan ke-2 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Mu'ashir, di Beirut, Lebanon, Tahun 1998 M, Juz 17-18.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua atau data pendukung yang berkaitan dengan selain dari sumber utama atau primer.<sup>31</sup> Data sekunder merupakan data yang diterima secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi pada sumber yang lain.

---

<sup>29</sup>Ni'matilah, "Al-Laghw dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir al-Munîr)" (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019), 15.

<sup>30</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

<sup>31</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah, serta karya-karya lainnya yang dapat membantu memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>32</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah penafsiran Wahbah al-Zuhailî dalam kitab Tafsir *al-Munîr* terhadap Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 yang akan memberikan informasi terhadap masalah yang akan diteliti mengenai konsep jodoh. Sedangkan sumber data pendukung adalah data-data yang dapat menambah informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 dengan tema jodoh, dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini adalah dengan menghimpun dan menganalisis sumber data berupa penafsiran Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhailî dalam kitab Tafsir *al-Munîr*. Dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai jodoh dan berkaitan dengan Q.S al-Nûr/24: 3 & 26, dan mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu pembahasan tentang jodoh sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai konsep jodoh yang terdapat dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26.

---

<sup>32</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 68.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan melakukan pendataan, pengorganisasian data, memilih data agar dapat disatukan sehingga dapat menemukan pola dan makna yang penting yang dapat dipelajari dan dapat memutuskan apa yang dapat disampaikan.<sup>33</sup> Adapun teknik menganalisis data penelitian ini sebagai berikut.

##### a. Metode deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian. Caranya dengan memberikan gambaran, penjelasan dan juga hal-hal yang benar adanya sesuai dengan data yang didapatkan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan secara teratur teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, kemudian diinterpretasikan. Hal ini dilakukan agar dapat memahami dengan benar mengenai makna konsep jodoh yang terdapat dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhailî dalam kitab Tafsir *al-Munîr*.

##### b. Metode analisis

Metode analisis adalah dengan melakukan analisis ilmiah terhadap sumber data yang ditemukan sesuai dengan teori yang telah ditemukan.<sup>35</sup> Pada penelitian ini teknik analisis dilakukan dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan

---

<sup>33</sup>Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 183.

<sup>34</sup>Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

<sup>35</sup>Ni'matilah, "Al-Laghw dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Munir," 17.

menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhailî dalam kitab Tafsir *al-Munîr* terhadap Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 mengenai konsep jodoh sebagaimana tujuan dari penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun penelitian menjadi 5 bagian bab pembahasan, untuk memberikan gambaran sebagai berikut.

Bab pertama, membahas pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai kajian teori yang meliputi pengertian jodoh, hukum menikah, kriteria jodoh dalam Islam, hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jodoh menurut Islam, dan ayat-ayat yang membahas tentang jodoh dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, memuat profil kitab tafsir *al-Munîr* mengenai gambaran umum kitab tafsir, metode penafsiran, corak tafsir, dan sistematika penulisan tafsir. Serta memuat profil pengarangnya yaitu Wahbah al-Zuhailî meliputi biografi dan riwayat pendidikan, serta karya-karyanya.

Bab keempat, memaparkan hasil dan analisis penelitian dengan menjelaskan penafsiran dan cara penafsiran wahbah al-Zuhailî terhadap Q.S al-Nûr/24: 3 & 26, dan menjelaskan konsep jodoh dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 dengan perspektif tafsir *al-Munîr* karya Wahbah al-Zuhailî.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.